

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Penerapan Hak Pekerja Pada PT. Tunas Artha Mandiri Syariah Purwokerto” maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Penerapan terhadap pemberian hak-hak pekerja di PT. Tunas Artha Mandiri Syariah Purwokerto sudah diberikan, tetapi tidak optimal dan belum sesuai dengan Undang-undang No. 13 Tahun 2013, diantaranya sebagai berikut :
  - a. Gaji / upah

Pembayaran upah minimum kerja di berikan kepada karyawan yang telah menjadi pekerja tetap sesuai dengan upah minimum di setiap cabang sesuai UMK kabupaten setempat. Tetapi pembayaran upah terhadap pekerja baru yang dalam masa kerja percobaan selama 4 (empat) bulan, atau pada pekerja penyesuaian hanya di bayarkan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen). Kenyataan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 89 mengenai upah minimum kerja serta Pasal 90 yang menjelaskan larangan perusahaan membayar upah lebih rendah dari ketentuan.

- b. Pemberian Hak Cuti

Pelaksanaan pemberian cuti hanya di berikan untuk alasan tertentu, seperti cuti sakit, melahirkan, kerabat/ keluarga meninggal dan keperluan lain yang tidak memungkinkannya untuk bekerja. Tetapi tidak

dengan cuti tahunan yang seharusnya perusahaan memberi jatah cuti 12 (dua belas) hari kerja selama satu tahun sesuai dengan peraturan perundang undangan. Maka telah terjadi pelanggaran yang di lakukan oleh PT. Tunas Artha Mandiri Syariah, Perusahaan mendalih bahwa cuti tahunan telah di berikan pada saat hari raya keagamaan, Maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah melanggar Pasal 79 ayat 2 huruf C Undang-undang ketenagakerjaan.

c. Hak perlindungan waktu Kerja

Pelaksanaan perlindungan waktu kerja belum sesuai dengan Pasal 77 dan 78 Undang-undang ketenagakerjaan, masih banyak pekerja yang terpksa bekerja melebihi waktu yang sudah di tentukan, sedangkan pengaturan waktu kerja dan lembur sudah sesuai dengan persetujuan pekerja yang bersangkutan, namun masih terjadi penyimpangan yaitu waktu kerja lembur melebihi dari yang telah ditentukan, dan perjalanan dinas untuk jabatan tertentu tidak di hitung dalam waktu lembur.

## 2. Hambatan Terhadap Penerapan Hak-hak Pekerja

Hambatan dalam penerapan hak-hak pekerja di PT. Tunas Artha Mandiri syariah meliputi,

- a. Hambatan eksteren dari Dinas Tenaga Kerja yaitu kurangnya pengawasan dalam melaksanakan perlindungan hukum, kurangnya intensitas sosialisasi perlindungan hukum preventif dan kurang tegasnya pemberian sanksi pada perusahaan yang melanggar peraturan.

b. Hambatan interen dari pihak pengusaha yaitu: masih ada perusahaan yang tidak mentaati peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja, Perusahaan lebih tertutup dan sulit untuk memberikan informasi tentang kondisi yang terjadi di perusahaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan, dalam mengurangi dan mengantisipasi permasalahan mengenai penerapan hak-hak pekerja pada PT. Tunas Artha Mandiri Syariah Purwokerto, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. pemerintah lebih ketat melaksanakan pengawasan pelaksanaan hak-hak pekerja terhadap perusahaan yang melanggar aturan.
- b. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melanggar aturan, agar pemenuhan hak-hak pekerja bisa terlaksana dan membuat pekerja merasa terpenuhi hak-haknya.